LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 4 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang :

a. bahwa demi terwujudnya wilayah yang bersih, sehat dan indah secara menyeluruh diperlukan keberadaan Dinas yang menangani bidang kebersihan dan pertamanan ;

b. bahwa pembentukan Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disetujui Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 14 Pebruari 1996 Nomor : 061/708/SJ, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3350) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Tata Ruang Kota ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Kesehatan, Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 1 Seri C) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1993 tentang Kebersihan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 2 Seri B)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PETAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ,
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kebersihan dan pertamanan yang menjadi tanggung jawabnya ;

b Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, menelaah dan mengolah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

b. ketatausahaan adalah segala usaha dan kegiatan yang meliputi ketatausahaan kepegawaian dan keuangan, perlengkapan dan umum ;

c. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menangani kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang meliputi seluruh Daerah ;

d. Pengkoordinasian adalah segala usaha dan kegiatan guna menunjukan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan pemakaman daerah ;

e. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Pola dan Susunan Organisasi Dinas kebersihan dan Pertamanan adalah Pola Minimal terdiri dari :

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas :
   b. Sub Bagian Tata Usaha :
   c. Seksi Operasional ;
   d. Seksi Pertamanan ;
   e. Seksi Pemakaman ;
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Melaksanakan surat-menyurat, pengelolaan kepegawaian dan keuangan, pengadaan perlengkapan, peralatan-peralatan dan urusan umum ;
b. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol ;
b. penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan serta penyusunan laporan dinas ;

c. pengelolaan kepegawaian ;
d pengelolaan keuangan ;
e. penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas .
f Pengelolan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaranan dinas serta perlengkapannya

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a Urusan Kepegawaian ;
   b Urusan Keuangan ;
   c Urusan Umum .

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian .

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pendapatan dan belanja serta mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan .

Pasal 14

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan barang dan inventaris serta mengatur penggunaan kendaraan dinas, mesin-mesin, perlengkapan lainnya, urusan surat-menyurat, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat
Seksi Operasional
Pasal 15

Seksi Operasional mempunyai tugas :

a merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kebersihan yang meliputi kebersihan jalan, lingkungan dan usaha-usaha penampungan, pengangkutan, pembuangan,pemusnahan dan pemanfaatan segala macam bentuk dan jenis sampah serta melaksanakan segala usaha dalam penanggulangan air limbah yang berkaitan dengan dampak lingkungan baik dari segi fisik maupun sosial ;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Opersional mempunyai fungsi :

a. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebersihan jalan dan lingkungan ;
b. perencanaan dan pelaksanaan segala usaha untuk mewujudkan kebersihan yang meliputi penampungan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan serta pemanfaatan segala macam bentuk dan jenis sampah ;
c. perencanaan dan pelaksanaan segala usaha dalam penaggulangan air limbah yang berkaitan dengan lingkungan, baik dari segi fisik maupun sosial ;
d. penampungan dan penaggulangan segala masalah yang berhubungan dengan kebersihan ;

Pasal 17

(1) Seksi operasional, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
   b. Sub Seksi Pengangkutan Sampah ;
   c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah
(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat
   (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional.

Pasal 18

Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyusun, mengatur Jadwal Pembersih Jalan dan lingkungan lokasinya ;
b. melaksanakan tugas pengangkutan sampai tempat pembuangan sampah yang ditentukan ;
c. memelihara, merawat serta memperbaiki perlengkapannya ;

Pasal 19

Sub Seksi Pengangkutan sampah mempunyai tugas :

a. Menyusun dan mengatur jadwal kendaraan beserta tenaganya untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah sampai tempat pembuangan akhir yang ditentukan ;
b. mengawasi pelaksanaan penampungan, pengangkutan dan pembuangan segala jenis sampah ;
c. memelihara, merawat serta memperbaiki semua perlengkapannya .

Pasal 20

Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas

a. memilahkan sampah secara tepat ;
b. mengatur pemusnahan sampah ;
c. mengawasi pemusnahan sampah ;
d. mengatur dan membina para pemulung ;
e. mengkaji dan menerapkan teknologi tepat guna untuk memanfaatkan sampah ;
f. memelihara, merawat serta memperbaiki semua perlengkapan

Bagian kelima

Seksi Pertamanan

Pasal 21

Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

a melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan,pembangunan/pemeliharaan taman serta pembibitan dan penghijauan;
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaksanaan pembuatan taman-taman sebagai unsur penunjang keindahan ;
b. pemeliharaan tanaman hias/penghijauan dalam rangka menunjang keindahan ,
c. perencanaan dan pelaksanaan pembibitan untuk taman maupun pohon pelindung/ penghijauan ;
d. pelaksanaan pembangunan dan sarana kebersihan, keindahan beserta kelengkapannya dan instalasi,lampu penerangan serta kelengkapannya ;
e. pemeliharaan sarana kebersihan, keindahan taman beserta kelengkapannya dan instalasi penerangan serta kelengkapannya ;
f. pengelolaan peralatan/perlengkapan operasional ;
g. pemberian pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Kepala Dinas dalam hal yang berkaitan dengan taman.

Pasal 23

(1) Seksi Pertamanan terdiri dari :
    a. Sub Seksi Pembangunan dan Penghijauan ;
    b. Sub Seksi Pemeliharaan Taman ;
    c. Sub Seksi Penerangan Jalan dan Taman .

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pertamanan .

Pasal 24

Sub Seksi Pembangunan dan Penghijauan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pembangunan taman dan kelengkapannya ;
b. melaksanakan pembangunan sarana kebersihan dan keindahan ;
c. melaksanakan pengaturan dan penataanpapan reklame (spanduk)
d. menyelenggarakan penyemaian bibit tanaman hias maupun tanaman penghijauan;
e. mengupayakan kebutuhan tanaman his dan pembibitannya ;
f. merencanakan dan melaksanakan penanaman turus jalan sebagai pohon pelindung dan penghijauan ;
g. merencanakan dan melaksanakan penghijauan.

Pasal 25

Sub Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas :
a. memelihara dan menata tanaman penghijauan untuk menunjang keindahan ;
b. memelihara, merawat serta memperbaiki semua peralatan ;
c. memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya penghijaua;

Pasal 26

Sub Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai tugas :
Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan instalasi lampu penerangan yang meliputi penerangan, lampu jalan dan taman, lampu pengatur lalu lintas penerangan bangunan lain milik Pemerintah Daerah ;

Bagian Keeenam Seksi Pemakaman

Pasal 27

Sesi Pemakaman mempunyai tugas :
a. melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang meliputi registrasi, pelayanan dan peeliharaan makam/kuburan umum ;
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemakaman mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan administrasi, inventarisasi pemakaman/perkuburan umum, pemindahan kerangka serta penentuan jumlah maksimum makam dalam satu areal makam/kuburan umum ;
b. pengaturan perijinan penguburan jenasah dan pemindahan kerangka ;

c. pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap makam/kuburan umum

Pasal 29

(1) Seksi pemakaman terdiri dari :
   a. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan ;
   b. Sub Seksi Registrasi dan Penyiapan Lahan .

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemakaman .

Pasal 30

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pemeliharaan dan pengawasan terhadap penggunaan makam/ kuburan umum.

Pasal 31

Sub Seksi Registrasi dan Penyiapan Lahan mempunyai tugas .

a. menginvetarisasi makam/kuburan umum;
b. menentukan jumlah maksimum makam dalam areal makam/kuburan umum
c. merencanakan tempat pemakaman/kuburan baru dan mengatur penguburan jenasah ;
d. memberikan bahan pertimbangan untuk penerbitan surat ijin pemakaman/ penguburan ;
e. memberikan pertimbanganterhadap permohonan ijin mendirikan bangunan di atas makam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis opersional Dinas ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian, berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh menteri Dalam Negeri

Bagian Kedelapan
Kelompok jabatan Fungsional
Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesui dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai denan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 35

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi-instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 37

(1) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertangung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petujuk-petunjuk kepada bawahannya ;

Pasal 38

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas ;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas ;

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjag mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 21 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
K E T U A

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N :
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3 / 162 / 1998, Tanggal, 15 Juli 1998
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang, Nomor 5 Tahun 1998 Seri D
Nomor 2 pada tanggal 22 Juli 1998

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ir. SLAMET PRAWIRO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 042 180

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. **PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di bidang kebersihan, ketertiban dan keindahan maka dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1996 Nomor 061/ 708/sj, atas usulan Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang telah disetujui Kelembagaan baru yang mengatur urusan kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang kedudukannya sebagai unsur Pelaksana Daerah .

Dengan semakin mendesaknya kepentingan akan terwujudnya kota bersih tertib. dan indah maka akan semakin meningkat pula beban tugas yang dilaksanakan seksi K-3 pada Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu perlu adanya lembaga yang mandiri, yang secara profesional dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/ d 5 : cukup jelas

Pasal 6 : a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 / 708 / sj tanggal 14 Pebruari 1996, bentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan menganut pola minimal

b. Susunan Organisasi ini menganut pola minimal adalah suatu pencerminan dari sebagian urusan-urusan yang dilaksanakan oleh Daerah dalam rangka Otonomi Daerah sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1992 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Orgganisasi Dinas Daerah

Pasal 7 s / d 9 : cukup jelas

Pasal 10 huruf b : melaksanakan urusan perencanaan dan program ketatalaksanaan adalah menyelenggarakan prosas pengurusan dan penyajian kegiatan serta Pembinaan oraganisasi dan Tata Laksana Dinas Kebersihan Pertamanan .

Pasal 11 s / d 32 : cukup jelas

Pasal 33 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34 s / d 41 : cukup jelas

BAGAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

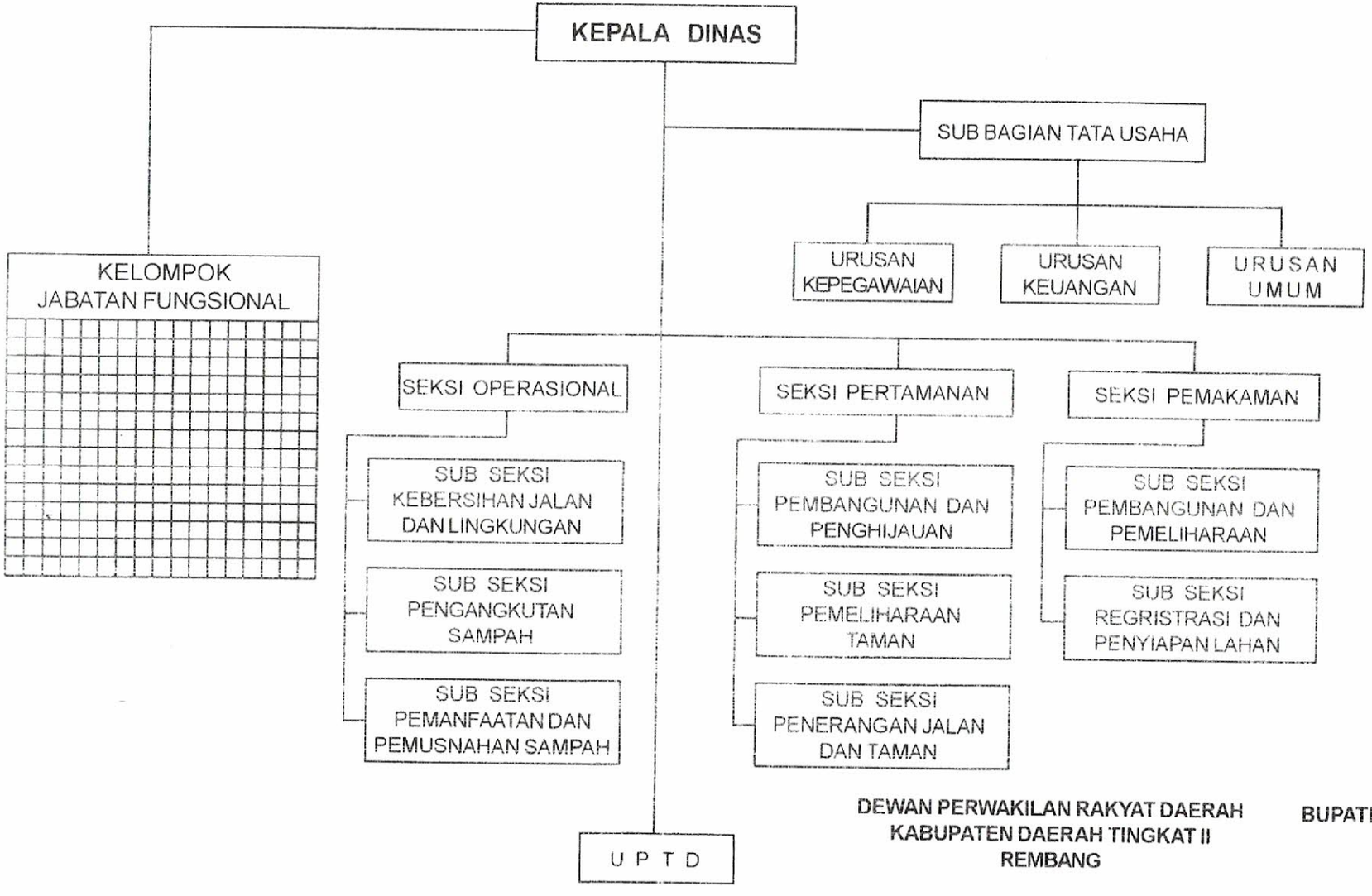

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOEGENG SARWONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO